

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas *freight forwarder* adalah sebagai pengelola jasa. Pengelola jasa tersebut dikatakan sebagai arsitek dalam transportasi. Dengan kata lain, dikatakan bahwa *freight forwarder* tersebut selalu dikaitkan dengan transportasi. Dimana transportasinya menggunakan jasa transportasi darat, laut maupun udara dalam pengiriman barang-barang tersebut. *Freight forwarder* juga melakukan beberapa kegiatan seperti, transportasi, pergudangan, pengepakan, penomoran dan sebagainya. Dalam kegiatannya, *freight forwarder* juga menggunakan jasa-jasa pihak ketiga: antara lain: Bank, Perusahaan Pelayaran, Lembaga Asuransi, Bea dan Cukai, Kedaulatan, *Suryeyor*, dll.

PT. Pacific Transglobal Semesta merupakan perusahaan jasa *freight forwarder* yang telah diberi kuasa oleh importir untuk memperlancar arus impor barang. Disamping itu para importir juga harus menaati ketentuan dan persyaratan impor, tata tertib administrasi impor serta barang-barang apa saja yang boleh diimpor atau tidak. Pada proses penanganan impor jalur merah sendiri, penanganan yang dilakukan oleh PT. Pacific Transglobal Semesta sudah baik, karena *step-by-step* apa saja yang harus dilakukan untuk mempermudah importir melakukan kegiatan impor sangat jelas. Adapun, 2 hal yang penting di dalam penanganan impor jalur merah tersebut adalah tentang pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Dokumen-dokumen impor seperti: PIB (Pemberitahuan Impor Barang) , *Invoice & Packing List* , Copy B/L yang sudah di setujui oleh pelayaran, Asuransi, DO, Dokumen pelengkap lain (COO, Analys Barang, dll), Data Perijinan Perusahaan (SIUP, NPWP, TDP, dll) tersebut harus lengkap karena syarat mutlak untuk kegiatan impor barang karena dan akan mendapatkan sanksi

administrasi nantinya jika dokumen tersebut tidak lengkap. Sedangkan pada pemeriksaan fisik barang, perlu berhati-hati pada saat pengeluaran barang untuk diperiksa agar barang tidak rusak. Selain itu juga perlu diperhatikan, jumlah dan jenis barang harus sesuai dengan *Invoice & Packing List*, karena jika tidak akan terjadi penegahan dan barang tersebut akan dimasukkan ke gudang Bea Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Amir M.S, 1993, *Ekspor & Impor Teori & Penerapannya*, Cetakan keempat, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) & PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta Pusat.

Drs. Saauddin Ibrahim Pranoto. K, 1985, *Kebijakan-Kebijakan Impor dalam Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Edisi Pertama, Jaya Prasada, Jakarta.

Drs. Sukrisman, 1985, *Ekspedisi Muatan (Freight Forwarding)*, Alumni, Bandung.

Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Salemba Empat, Jakarta.

Radiks Purba, 1984, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Cetakan ke-3, Pustaka Dian, Jakarta.

Situs Resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai <http://www.beacukai.go.id/>